



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN
KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan komunikasi, kinerja, kerja sama, pengayaan mata pelajaran pendidikan agama berwawasan moderasi beragama, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, perlu dibentuk wadah musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru pendidikan agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA.



- KESATU : Membentuk wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada tingkat:
- nasional;
 - provinsi; dan
 - kabupaten/kota.
- KEDUA : MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan keterwakilan dari:
- MGMP Pendidikan Agama Islam dan KKG Pendidikan Agama Islam;
 - MGMP Pendidikan Agama Kristen dan KKG Pendidikan Agama Kristen;
 - MGMP Pendidikan Agama Katolik dan KKG Pendidikan Agama Katolik;
 - MGMP Pendidikan Agama Hindu dan KKG Pendidikan Agama Hindu;
 - MGMP Pendidikan Agama Buddha dan KKG Pendidikan Agama Buddha; dan
 - MGMP Pendidikan Agama Khonghucu dan KKG Pendidikan Agama Khonghucu.
- KETIGA : MGMP Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk bagi guru pendidikan agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
- KEEMPAT : KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk bagi guru pendidikan agama pada TK, TKLB, SD, dan SDLB.
- KELIMA : MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- ketua;
 - wakil ketua;
 - sekretaris;
 - bendahara;
 - kepala bidang; dan
 - anggota.
- KEENAM : MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun program kerja tahunan;
 - menyelenggarakan koordinasi secara berkala;
 - meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang berwawasan moderasi beragama;
 - mengevaluasi materi, metode, media pembelajaran, dan ekstrakurikuler bidang rohani agama yang berwawasan moderasi beragama;
 - memberdayakan peserta didik, organisasi intra sekolah, dan kelompok ekstrakurikuler untuk menyelenggarakan kegiatan bersama;

- f. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat terkait sesuai dengan tingkatannya.

KETUJUJUH : Pembentukan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA pada tingkat:

- a. nasional difasilitasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
- b. provinsi difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
- c. kabupaten/kota difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

KEDELAPAN : Masa bakti MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa bakti secara berturut-turut.

KESEMBILAN : Pembentukan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH dibentuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KESEBELAS : Pendanaan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
DAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA

TATA CARA PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA DAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA

A. KETENTUAN UMUM

1. MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama terdiri atas:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. bendahara sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. kepala bidang paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - f. anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.
2. Syarat MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama:
 - a. berstatus Guru Aparatur Sipil Negara atau non-Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.

B. TATA CARA PEMBENTUKAN MGMP PENDIDIKAN AGAMA DAN KKG
PENDIDIKAN AGAMA

1. Pembentukan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional:
 - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional diusulkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu kepada Sekretaris Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu untuk menentukan bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional masing-masing 2 (dua) orang;
 - d. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Guru pendidikan agama;
 - f. Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu menunjuk calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal;
 - g. Sekretaris Jenderal mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional yang diajukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan

- Pendidikan Khonghucu untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
- h. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama nasional; dan
 - i. Sekretaris Jenderal menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Mekanisme Pemilihan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama Provinsi:
- a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi diusulkan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi masing-masing 2 (dua) orang;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha;
 - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Guru pendidikan agama;
 - f. Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha menunjuk calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi yang diajukan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
 - h. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama provinsi; dan
 - i. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
3. Mekanisme Pemilihan MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama Kabupaten/Kota:
- a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;

- c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang;
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha;
- e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Guru pendidikan agama;
- f. Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha menunjuk calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
- h. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang calon MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama kabupaten/kota; dan
- i. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA ANTARWAKTU

1. Dalam hal MGMP Pendidikan Agama dan KKG Pendidikan Agama berhalangan tetap, dapat digantikan dengan anggota dari unsur yang sama.
2. Anggota pengganti diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf b, angka 2 huruf b, dan angka 3 huruf b.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS

